

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 76 TAHUN 2009
TENTANG
TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, maka perlu disusun Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 63);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04/SKB/M/2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan yang memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon 2 (dua) kebawah.

8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Teknik Penyehatan Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknik fungsional penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase.
10. Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil adalah Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
11. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli adalah Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan metodologi teknis analisis tertentu.
12. Teknik Penyehatan Lingkungan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup upaya-upaya pengembangan termasuk pengembangan teknologi, pengelolaan, perencanaan pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, pengaturan serta penyuluhan yang terkait di bidang air minum, air limbah, sampah dan drainase yang terkait dengan penyehatan lingkungan.
13. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Teknik Penyehatan Lingkungan dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Teknik Penyehatan Lingkungan.
14. Tim Penilai Angka Kredit Teknik Penyehatan Lingkungan adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Teknik Penyehatan Lingkungan.
15. Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemindehan adalah pemindehan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya ke dalam jabatan Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Teknik Penyehatan Lingkungan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup perumahan dan permukiman di bidang penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase.
- (2) Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas Pokok pejabat fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENJANG JABATAN PANGKAT DAN GOLONGAN

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jenjang jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan terdiri dari Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil dan Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil terdiri dari :
 1. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana;
 2. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan;
 3. Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia.

- b. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli terdiri dari :
 - 1. Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama;
 - 2. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda;
 - 3. Teknik Penyehatan Lingkungan Madya;
 - 4. Teknik Penyehatan Lingkungan Utama.

Bagian Kedua

Jenjang Pangkat dan Golongan

Pasal 5

- (1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
 - a. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Pengatur Muda Tk. I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 3. Pengatur Tk.I golongan ruang II/d.
 - b. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - c. Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang pangkat golongan ruang Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b.
 - b. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tk. I, golongan ruang III/d.
 - c. Teknik Penyehatan Lingkungan Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Teknik Penyehatan Lingkungan Utama, terdiri dari :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib dilantik dan atau dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang mempunyai kewenangan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dalam Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan kepada Bupati.
- (2) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan untuk memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan didasarkan kepada formasi jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil adalah sebagai berikut:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Diploma II Teknik Sipil;

- c. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK.I, golongan ruang II/b;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli adalah sebagai berikut:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV Teknik Penyehatan Lingkungan/Teknik Sipil;
 - c. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - d. memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
 - e. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Dokter penguji tersendiri.
- (3) Untuk menentukan jenjang jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil dan Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan, penyelenggaraan pengelolaan air minum/air limbah/sampah/drainase, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Teknik Penyehatan Lingkungan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil maupun Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli atau perpindahan antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) serta persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang Teknik Penyehatan Lingkungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
 - c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 10

Teknik Penyehatan Lingkungan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi :
 1. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c;
 2. Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 1. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d;
 2. 25 (dua puluh lima) angka kredit bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan;
- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
- f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 dan seterusnya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 11

- (1) Teknik Penyehatan Lingkungan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Teknik Penyehatan Lingkungan yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja baru di Bidang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Minum, Air Limbah, Sampah dan Drainase yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Keempat

Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Teknik Penyehatan Lingkungan diberhentikan dari jabatannya apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat secara hierarki Teknik Penyehatan Lingkungan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon III untuk menetapkan angka kredit bagi jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang II/b sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi.

Bagian Kedua

Penetapan Angka Kredit

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan untuk jenjang Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d serta Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d diajukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang kepada Bupati, dan untuk Jenjang Teknik Penyehatan Lingkungan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e diajukan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi.
- (2) Persyaratan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Jenjang Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil:
 1. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 40;

2. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;
3. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana pangkat Pengatur Tk.I golongan ruang II/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 80;
4. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
5. Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
6. Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
7. Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300.

b. Jenjang Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli :

1. Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 100;
2. Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 150;
3. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda pangkat Penata golongan ruang III/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200;
4. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300;
5. Teknik Penyehatan Lingkungan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400;
6. Teknik Penyehatan Lingkungan Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550;
7. Teknik Penyehatan Lingkungan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 700;
8. Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 850;
9. Teknik Penyehatan Lingkungan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 1050.

(3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Teknik Penyehatan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama sampai dengan Teknik Penyehatan Lingkungan Utama yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang, pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan dilakukan oleh Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang.

BAB VI

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, huruf b dan huruf c diatas.
- (2) Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim Penilai Angka Kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (3) Anggota Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Teknik Penyehatan Lingkungan dan atau pejabat lain dengan ketentuan :
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Teknik Penyehatan Lingkungan yang dinilai.
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Teknik Penyehatan Lingkungan.
 - c. dapat aktif melakukan penilaian .
- (4) Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun masa keanggotaan/periode.
- (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.

- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai jumlah Teknik Penyehatan Lingkungan yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang yang berbeda.

BAB VII

KELOMPOK/ KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/koordinator jabatan fungsional.
- (2) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh seorang pejabat fungsional senior yang berkedudukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang.
- (3) Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN /INSENTIF

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan berhak mendapat tunjangan jabatan fungsional.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain mendapat tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan/insentif.
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

- (1) Pengisian jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan disesuaikan dengan beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan.
- (2) Beban tugas dan kebutuhan rasio jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 76

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 76 TAHUN 2009

Tanggal : 18 JUNI 2009

Tentang : TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

- I. Nama Jabatan : Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur II/c dan Pengatur Tk.I II/d.
- b. Rincian Tugas :
1. melakukan survei pengumpulan data harga satuan untuk penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air minum;
 2. membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan pendahuluan rencana induk sistem penyediaan air minum;
 3. membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan antara rencana induk sistem penyediaan air minum;
 4. penyusunan gambar induk hasil survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum;
 5. penyusunan gambar induk hasil survei dan pengkajian kebutuhan pelayanan air minum;
 6. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik penyusunan konsep laporan akhir rencana induk sistem penyediaan air minum;
 7. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik penyusunan laporan akhir rencana induk sistem penyediaan air minum;
 8. membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
 9. membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
 10. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik penyusunan laporan akhir studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
 11. membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan pendahuluan untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
 12. membuat gambar teknik untuk penyusunan laporan antara untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
 13. membuat gambar teknik hasil survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum;
 14. membuat gambar teknik hasil survei dan pengkajian ketersediaan bahan dan alat;
 15. membuat gambar teknik untuk penyusunan konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
 16. membuat gambar teknik rancangan teknik unit produksi pengolahan tidak lengkap dan pengolahan lengkap;
 17. membuat gambar teknik rancangan teknik unit produksi kapasitas produksi < 1001/detik;
 18. membuat gambar teknik rancangan teknik unit produksi kapasitas produksi 100-500 1/detik;
 19. membuat gambar teknik rancangan teknik unit produksi kapasitas produksi >500 1/detik;
 20. membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi < 20 1/detik;

21. membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi 20-100 l/detik;
22. membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi 101-300 l/detik;
23. membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi 301-500 l/detik;
24. membuat gambar teknik rancangan teknik unit distribusi kapasitas distribusi > 500 l/detik
25. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik penyusunan laporan akhir;
26. memeriksa dan mencatat kelengkapan dokumen untuk penyusunan laporan lengkap;
27. membuat gambar teknik hasil survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatannya;
28. membuat gambar teknik hasil survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum;
29. melakukan survei pengumpulan data penyelenggaraan perencanaan teknik untuk menyusun harga satuan pengelolaan air limbah;
30. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rencana induk pengelolaan air limbah;
31. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
32. membuat gambar teknik untuk menyusun konsep laporan akhir rencana induk pengelolaan air limbah;
33. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir;
34. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
35. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
36. membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun konsep laporan akhir;
37. membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun laporan akhir;
38. melakukan survei untuk rancangan teknik septik dan cubluk untuk menyusun teknik sistem pengelolaan air limbah;
39. melakukan survei untuk rancangan teknik alat penyedot tinja untuk menyusun teknis sistem pengelolaan air limbah;
40. melakukan survei untuk rancangan teknik sistem perpipaan dan hidrolis untuk menyusun teknik sistem pengelolaan air limbah;
41. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara;
42. membuat gambar teknik untuk menyusun konsep laporan akhir;
43. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir;
44. membuat gambar teknik kerja pengawasan konstruksi/pelaksanaan;
45. membuat gambar teknik terlaksana pengawasan konstruksi/pelaksanaan;
46. melakukan pengoperasian dan pemeliharaan pengelolaan teknis;
47. melakukan survei pengumpulan data untuk menyusun harga satuan penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sampah;
48. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rencana pengelolaan sampah;
49. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
50. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan konsep akhir rencana induk pengelolaan sampah;
51. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir rencana induk pengelolaan sampah;

52. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
53. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
54. membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun laporan konsep akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
55. membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
56. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
57. melakukan survei untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
58. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
59. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
60. membuat gambar kerja pengawasan secara swakelola, pengawasan konstruksi/pelaksanaan konstruksi;
61. membuat gambar terlaksana pengawasan secara swakelola, pengawasan konstruksi/pelaksanaan;
62. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
63. melakukan inspeksi, monitoring, evaluasi dan tidak turun tangan dalam rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
64. melakukan survei pengumpulan data untuk menyusun satuan harga penyelenggaraan teknik pengelolaan drainase;
65. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rencana induk penanganan drainase;
66. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
67. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan konsep akhir rencana induk penanganan drainase;
68. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir rencana induk penanganan drainase;
69. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penanganan drainase;
70. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
71. membuat gambar teknik untuk menyusun konsep akhir studi kelayakan sistem penanganan drainase;
72. membuat dan memperbaiki gambar teknik untuk menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem penanganan drainase;
73. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
74. melakukan survei rancangan teknik saluran untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penanganan drainase;
75. melakukan survei rancangan teknik pompa dan atau bangunan pelengkap untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penanganan drainase;
76. membuat gambar teknik untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penanganan drainase;
77. melakukan gambar teknik untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;

78. memperbaiki dan melengkapi gambar teknik untuk menyusun laporan akhir;
79. membuat gambar kerja pengawasan secara swakelola pengawasan konstruksi/pelaksanaan;
80. membuat gambar terlaksana pengawasan secara swakelola pengawasan konstruksi/pelaksanaan;
81. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran penyelenggaraan pengoperasian aset;
82. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pompa dan atau bangunan pelengkap penyelenggaraan pengoperasian aset;
83. melakukan inspeksi pompa dan atau bangunan pelengkap penyelenggaraan pengoperasian aset;
84. mengumpulkan data fisik untuk identifikasi kebutuhan penyelenggaraan penyuluhan;
85. mengumpulkan peraturan yang ada untuk identifikasi kebutuhan penyelenggaraan penyuluhan; dan
86. pengumpulan dokumen proyek untuk tahap perencanaan penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Manfaat (PEM).

II. Nama Jabatan : Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana Lanjutan

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I III/b

b. Rincian Tugas :

1. menginventarisasi jenis dan kedalaman studi untuk penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum;
2. menyusun jadwal, kebutuhan dan keterlibatan personil untuk penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum;
3. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian wilayah studi dan wilayah pelayanan untuk penyusunan laporan antara rencana induk sistem penyediaan air minum;
4. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian kinerja prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara rencana induk sistem penyediaan air minum;
5. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian kebutuhan dan pelayanan air minum untuk penyusunan laporan antara rencana induk sistem penyediaan air minum;
6. menginventarisasi jenis dan kedalaman studi untuk penyusunan laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
7. menyusun jadwal, kebutuhan dan keterlibatan personil untuk penyusunan laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
8. mengkaji kinerja prasarana air minum terpasang untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
9. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian potensi kebutuhan air minum untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
10. menginventarisasi jenis dan kedalaman studi untuk penyusunan laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
11. menyusun jadwal, kebutuhan dan keterlibatan personil untuk penyusunan laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
12. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian kinerja prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
13. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum untuk penyusunan laporan antara;
14. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian ketersediaan bahan dan alat untuk penyusunan laporan antara;
15. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian lokasi prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara;

16. menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi pengolahan tidak lengkap;
17. menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit distribusi kapasitas distribusi <20 l/detik;
18. pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit produksi pengolahan tidak lengkap;
19. pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit distribusi kapasitas distribusi <20 l/detik;
20. menyusun rencana pra konstruksi penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
21. menyusun masukan teknik dalam penyiapan bahan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
22. memeriksa dan mengevaluasi struktur pengorganisasian persiapan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
23. memeriksa dan mengevaluasi program persiapan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
24. menyusun laporan harian pengawasan secara swakelola penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
25. menyusun laporan mingguan pengawasan secara swakelola penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
26. menyusun laporan bulanan pengawasan secara swakelola penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
27. memeriksa dan mengevaluasi lapangan hasil pengukuran penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
28. memeriksa dan mengevaluasi lapangan hasil perhitungan data pengukuran penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
29. memeriksa dan mengevaluasi lapangan hasil penggambaran teknik penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
30. pengoperasian dan pemeliharaan identifikasi kondisi sarana/prasarana unit produksi pengolahan tidak lengkap dalam pengelolaan teknis;
31. pengoperasian dan pemeliharaan identifikasi kondisi sarana/prasarana unit distribusi dengan kapasitas distribusi <20 l/detik dalam pengelolaan teknis;
32. melakukan pengamatan, evaluasi dan tinjauan lapangan unit produksi pengolahan tidak lengkap dalam pengelolaan teknis;
33. melakukan pengamatan, evaluasi dan tinjauan lapangan unit distribusi dengan kapasitas distribusi <20 l/detik;
34. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian kinerja prasarana dan sarana dalam pengelolaan teknis air minum;
35. melakukan survei pengumpulan data dan pengkajian potensi kebutuhan air minum;
36. menyiapkan jadwal dan daftar pertanyaan untuk menyusun harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
37. melakukan survei kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
38. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
39. melakukan survei kondisi penanganan air limbah untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
40. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei instruksi dan peraturan untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
41. melakukan survei kondisi peran serta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;

42. melakukan survei kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
43. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
44. melakukan survei kondisi penanganan air limbah untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
45. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
46. melakukan survei kondisi peran serta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
47. melakukan survei untuk rancangan teknik Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
48. melakukan survei untuk rancangan teknik Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
49. menghitung rancangan air limbah sistem setempat tangki septik dan cubluk untuk menyusun konsep laporan akhir sistem pengelolaan air limbah;
50. menghitung rancangan limbah sistem setempat alat penyedot tinja untuk menyusun konsep laporan akhir sistem pengelolaan air limbah;
51. memeriksa dan mengevaluasi volume pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sistem pengelolaan air limbah;
52. melakukan inspeksi untuk memonitoring dalam pengelolaan teknik;
53. menyiapkan jadwal dan daftar pertanyaan untuk menyusun harga satuan penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sampah;
54. melakukan survei dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
55. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
56. melakukan survei dan evaluasi kondisi penanganan sampah untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
57. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
58. melakukan survei dan evaluasi kondisi peran serta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
59. melakukan survei dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
60. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
61. melakukan survei dan evaluasi kondisi penanganan sampah untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
62. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
63. melakukan survei dan evaluasi kondisi peran serta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
64. menghitung rancangan sarana pengelolaan sampah untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
65. memeriksa dan mengevaluasi volume pekerjaan konstruksi untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pengoperasian aset;
66. mengumpulkan data kebutuhan operasi untuk identifikasi kondisi dalam penyelenggaraan pengoperasian aset;
67. memberi informasi kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengoperasian aset;

68. menyiapkan jadwal dan daftar pertanyaan untuk menyusun harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik dalam pengelolaan drainase;
69. melakukan survei dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
70. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
71. melakukan survei dan evaluasi kondisi penanganan drainase untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
72. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
73. melakukan survei dan evaluasi kondisi peran serta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
74. menghitung rancangan sarana pengelolaan sampah untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
75. melakukan survei dan evaluasi kondisi fisik wilayah studi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
76. menyusun masukan teknis dan mengkaji survei kondisi sosial ekonomi untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
77. melakukan survei dan evaluasi kondisi penanganan drainase untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
78. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei institusi dan peraturan untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
79. melakukan survei dan evaluasi kondisi peran serta masyarakat dan swasta untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
80. menghitung rancangan sarana penanganan drainase untuk pompa dan atau bangunan pelengkap untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
81. memeriksa dan mengevaluasi volume pekerjaan konstruksi untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi;
82. mengidentifikasi kondisi pompa dan atau bangunan pelengkap dalam penyelenggaraan pengoperasian aset;
83. memberikan informasi kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan dan pemeliharaan pompa dan atau bangunan pelengkap dalam penyelenggaraan pengoperasian aset;
84. melakukan inspeksi saluran untuk memonitoring dalam penyelenggaraan pengoperasian aset;
85. memeriksa kelengkapan rancangan teknik untuk pelelangan nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
86. mengumpulkan data permasalahan dalam identifikasi kebutuhan penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
87. memilih kelompok sasaran untuk menyusun strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
88. menyiapkan materi penyuluhan untuk menyusun media dalam penyelenggaraan penyuluhan;
89. menyiapkan lokasi dan fasilitas untuk melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan;
90. menyusun daftar pertanyaan untuk evaluasi hasil penyelenggaraan penyuluhan;
91. melakukan wawancara di lapangan untuk evaluasi hasil dalam penyelenggaraan penyuluhan; dan
92. tahap pengumpulan dan pengolahan data dalam penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Manfaat (PEM).

- III. Nama Jabatan : Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia
- a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata Tk. I III/d
- b. Rincian Tugas :
1. mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan untuk penyusunan harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air minum;
 2. menyusun ruang lingkup, metoda dan pengumpulan data dan rencana kerja untuk penyusunan laporan antara dalam rencana induk sistem penyediaan air minum;
 3. melakukan survei debit dan kualitas suatu sumber daya air baku untuk menyusun laporan antara dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
 4. menyusun masukan teknis dalam rangka pelaksanaan survei geoklimatografi dan topografi untuk menyusun laporan antara dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
 5. melakukan survei pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan dan menyusun ruang lingkup, metoda pengumpulan data dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
 6. melakukan survei dan pengkajian kebutuhan dan pelayanan air minum dan menyusun ruang lingkup, metode pengumpulan data dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara rencana induk sistem penyediaan air minum;
 7. mengkaji kebutuhan biaya investasi dan operasi/pemeliharaan untuk penyusunan konsep laporan akhir rencana induk sistem penyediaan air minum;
 8. menyusun ruang lingkup, metode pengumpulan data dan rencana kerja serta melakukan survei dan pengkajian potensi kebutuhan air minum untuk menyusun laporan antara dalam studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
 9. mengkaji harga pokok air untuk penyusunan konsep laporan akhir dalam studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
 10. menyusun ruang lingkup, metode pengumpulan data dan rencana kerja serta melakukan survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum untuk menyusun laporan antara dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
 11. melakukan survei debit dan kualitas sumber daya air baku untuk menyusun laporan antara dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
 12. menyusun masukan teknis dan pengkajian hasil survei geomorfologi dan geohidrologi untuk laporan antara dalam penyusunan rancangan teknis sistem penyediaan air minum;
 13. menyusun ruang lingkup, metode pengumpulan data dan rencana kerja hasil survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum untuk laporan antar dalam penyusunan rancangan teknis sistem penyediaan air minum;
 14. menyusun ruang lingkup, metode pengumpulan data dan rencana kerja hasil survei dan pengkajian ketersediaan bahan dan alat untuk laporan antara dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
 15. menyusun ruang lingkup, metode pengumpulan data dan rencana kerja hasil survei dan pengkajian lokasi prasarana air minum untuk konsep laporan akhir dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
 16. menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi < 100 l/detik dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
 17. menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit didtribusi dengan kapasitas distribusi 20-100 l/detik dalam penyusunan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
 18. pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi < 100 l/detik dalam penyusunan rancangan teknis penyediaan air minum;

19. pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit distribusi dengan kapasitas distribusi 20-100 l/detik dalam penyusunan rancangan teknis penyediaan air minum;
20. melakukan evaluasi rancangan teknik untuk penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
21. memeriksa dan mengevaluasi struktur pengorganisasian untuk persiapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air minum;
22. memeriksa dan mengevaluasi program mobilisasi kontraktor/pemasok untuk persiapan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air minum;
23. memeriksa laporan bulanan hasil pengawasan konsultan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan air minum;
24. memeriksa laporan hasil pengawasan konsultan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan air minum;
25. memeriksa laporan mingguan hasil pengawasan konsultan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan air minum;
26. memeriksa laporan bulanan hasil pengawasan konsultan supervisi dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan air minum;
27. menyiapkan kelengkapan penyerahan prasarana untuk penyusunan laporan lengkap dalam penyerahan pekerjaan selesai penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air;
28. mengevaluasi rancangan teknik untuk melakukan teknik pelaksanaan konstruksi pengelolaan air minum;
29. menyusun rencana pelaksanaan untuk melakukan teknik pelaksanaan konstruksi dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
30. pembebasan lahan untuk melakukan teknik pelaksanaan konstruksi dan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
31. pengadaan jasa kontraktor untuk melakukan teknik pelaksanaan konstruksi dalam penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
32. mengidentifikasi kondisi sarana/prasarana unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi <100 l/detik untuk pengoperasian dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air minum;
33. mengidentifikasi kondisi sarana/prasarana unit distribusi dengan kapasitas distribusi 20-100 l/detik untuk pengoperasian dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air minum;
34. menyusun teknik persiapan operasi dan pemeliharaan untuk pengelolaan teknis air minum;
35. menyusun masukan teknik dalam pelaksanaan operasi untuk pengelolaan teknis air minum;
36. melakukan tinjauan lapangan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi <100 l/detik untuk pengamatan dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
37. melakukan tinjauan lapangan unit distribusi dengan kapasitas distribusi 20-100 l/detik untuk pengamatan dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
38. menyusun persiapan pelaksanaan penanggulangan kehilangan air minum dalam pengelolaan teknis air minum;
39. mengidentifikasi kebocoran teknik penanggulangan kehilangan air minum dalam pengelolaan teknis air minum;
40. menyusun ruang lingkup, metode pengumpulan data dan rencana kerja untuk survei dan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan dalam pengkajian tarif air minum;

41. menyusun ruang lingkup, metode pengumpulan data dan rencana kerja untuk survei dan pengkajian potensi dan kebutuhan air minum dalam pengkajian tarif air minum;
42. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan untuk melakukan bimbingan teknik dalam pengelolaan teknis air minum;
43. mengevaluasi dan menyusun laporan untuk menyusun harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
44. menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun rencana induk pengelolaan air limbah;
45. melakukan survei kondisi air limbah di wilayah studi dan menyusun metode dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam pengelolaan air limbah;
46. menyusun kebutuhan pelayanan berdasarkan alternatif terpilih untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air limbah;
47. mengkaji kebutuhan biaya investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengolahan air limbah;
48. menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
49. menyusun metode dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
50. menyusun rencana dan metode survei lokasi air limbah untuk menyusun laporan antara dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
51. menghitung rancangan air limbah sistem setempat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
52. menganalisa volume dan biaya tangki septik dan cubluk untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknis sistem pengelolaan air limbah;
53. menganalisa volume dan biaya alat penyedot tinja untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknis sistem pengelolaan air limbah;
54. menganalisa volume dan biaya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknis sistem pengelolaan air limbah;
55. menganalisa volume dan biaya sistem perpipaan dan hidrolis untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknis pengelolaan air limbah;
56. menganalisa volume dan biaya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rancangan teknis sistem pengelolaan air limbah;
57. melakukan evaluasi rancangan teknis untuk penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi dalam pengelolaan air limbah;
58. memeriksa hasil pengawasan konsultan supervisi (laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
59. membuat laporan prestasi kerja pengawasan secara swakelola dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
60. memeriksa standar operasi dan pemeliharaan untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
61. mengidentifikasi kondisi dan mengumpulkan data kebutuhan operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air limbah;
62. memberikan informasi kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air limbah;
63. melakukan evaluasi untuk monitoring pengelolaan teknis air limbah;
64. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil survei untuk menyusun harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan sampah;

65. menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun rencana induk pengelolaan sampah;
66. melakukan survei kondisi persampahan di wilayah studi serta menyusun metode dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun rencana induk pengelolaan sampah;
67. menyusun kebutuhan pelayanan berdasarkan alternatif terpilih untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rencana induk pengelolaan sampah;
68. mengkaji kebutuhan biaya investasi, pengoperasian dan pemeliharaan untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rencana induk pengelolaan sampah;
69. menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
70. melakukan survei kondisi persampahan di wilayah studi serta menyusun metode dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
71. menyusun rancangan dan metode survei lokasi sarana persampahan untuk menyusun laporan antara dalam menyusun rancangan teknis sistem pengelolaan sampah;
72. melakukan evaluasi rancangan teknis dan penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
73. memeriksa hasil pengawasan konsultan supervisi dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
74. membuat laporan prestasi kerja secara swakelola dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
75. memeriksa masukan operasi dan pemeliharaan untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
76. membuat evaluasi hasil monitoring dalam penyelenggaraan aset pengelolaan sampah;
77. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil untuk penyusunan harga satuan dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan drainase;
78. menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun rencana induk penanganan drainase;
79. menyusun metode dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun rencana induk penanganan drainase;
80. menyusun kebutuhan pelayanan berdasarkan alternatif terpilih untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rencana induk penanganan drainase;
81. mengkaji kebutuhan biaya investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan untuk menyusun konsep laporan akhir dalam menyusun rencana induk penanganan drainase;
82. menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan dalam menyusun studi kelayakan penanganan drainase;
83. melakukan survei kondisi drainase di wilayah studi serta menyusun metode dan rencana kerja untuk menyusun laporan antara dalam menyusun studi kelayakan sistem penanganan drainase;
84. menyusun rancangan dan metode survei lokasi sarana drainase untuk menyusun laporan antara dalam menyusun rancangan teknik sistem penanganan drainase;
85. melakukan evaluasi rancangan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan drainase;
86. memeriksa hasil pengawasan konsultan supervisi (laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan) dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan drainase;
87. membuat laporan prestasi kerja secara swakelola dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan drainase;
88. memeriksa masukan operasi dan pemeliharaan untuk penyerahan pekerjaan selesai dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan drainase;

89. mengumpulkan data kebutuhan operasi saluran untuk identifikasi kondisi dalam penyelenggaraan pengoperasian aset pengelolaan drainase;
90. memberi informasi kepada masyarakat untuk persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran dalam penyelenggaraan pengoperasian aset pengelolaan drainase;
91. membuat evaluasi pompa dan atau bangunan pelengkap dalam penyelenggaraan pengoperasian aset pengelolaan drainase;
92. menyusun harga perkiraan sendiri untuk menyusun dokumen lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
93. melaksanakan prakualifikasi untuk menyusun dokumen lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
94. mengevaluasi penawaran untuk menyusun dokumen lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
95. memeriksa volume dan spesifikasi dan dokumen lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
96. memeriksa kelengkapan rancangan teknik dokumen lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
97. penjelasan lelang nasional di lapangan dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
98. penjelasan lelang internasional di lapangan dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
99. menentukan dan menyusun identifikasi kebutuhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
100. menyusun strategi dan menyiapkan jadwal dan rencana mobilisasi dalam penyelenggaraan penyuluhan;
101. menyusun materi untuk persiapan penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan; dan
102. menganalisa dan mengevaluasi hasil penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan.

IV. Nama Jabatan : Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk. I III/b

b. Rincian Tugas :

1. menyiapkan (jadwal, kuestionaire) penyusunan harga satuan untuk perencanaan teknik penyediaan dan pengelolaan air minum;
2. menyusun rencana kerja dan metodologi laporan pendahuluan rencana induk sistem penyediaan dan pengelolaan air minum;
3. mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan antara rencana induk sistem penyediaan dan pengelolaan air minum;
4. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei demografi dan ketatakotaan rencana induk sistem penyediaan dan pengelolaan air minum;
5. mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan pengkajian kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan perencanaan teknik pengelolaan air minum;
6. mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air minum;
7. menyusun rencana kerja dan metodologi studi kelayakan sistem penyediaan dan pengelolaan air minum;
8. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei demografi dan ketatakotaan untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan dan pengelolaan air minum;
9. mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan potensi dan kebutuhan air minum;

10. menyusun rencana kerja dan metodologi rancangan teknis sistem penyediaan dan pengelolaan air minum;
11. mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan rancangan teknik sistem penyediaan dan pengelolaan air minum;
12. mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan potensi dan kebutuhan penyediaan dan pengelolaan air minum;
13. mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan ketersediaan bahan dan alat penyediaan pengelolaan air minum;
14. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei jalur perpipaan untuk penyusunan konsep laporan akhir penyediaan dan pengelolaan air minum;
15. mengkaji data hasil survei dan menyusun laporan lokasi prasarana penyediaan dan pengelolaan air minum;
16. menghitung pengolahan tidak lengkap rancangan teknik unit produksi penyediaan dan pengolahan air minum;
17. menghitung kapasitas distribusi <20 l/detik rancangan unit distribusi penyediaan dan pengelolaan air minum;
18. menghitung kapasitas distribusi 20-100 l/detik rancangan unit distribusi penyediaan dan pengelolaan air minum;
19. menganalisa volume dan biaya penyediaan dan pengelolaan air minum;
20. menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi dengan kapasitas distribusi <100 l/detik untuk penyediaan dan pengelolaan air bersih;
21. menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi dengan kapasitas distribusi 101-300 l/detik untuk penyediaan dan pengelolaan air bersih;
22. menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi dengan kapasitas distribusi 301-500 l/detik untuk penyediaan dan pengelolaan air bersih;
23. memaket pekerjaan pembangunan fisik dengan kapasitas 100-500 l/detik untuk penyediaan dan pengelolaan air bersih;
24. menyusun dokumen lelang dengan spesifikasi teknis unit produksi pengolahan tidak lengkap;
25. menyusun dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit distribusi dengan kapasitas <20 l/detik;
26. menyusun dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit distribusi dengan kapasitas 20-100 l/detik;
27. memeriksa dan mengevaluasi hasil perhitungan volume serta penyerahan pekerjaan selesai penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi penyediaan dan pengelolaan air minum;
28. membuat laporan akhir penyelenggaraan dan pengawasan konstruksi penyediaan dan pengolahan air minum;
29. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknik pelaksanaan konstruksi penyediaan dan pengelolaan air minum;
30. mengawasi pelaksanaan pembangunan konstruksi penyediaan dan pengelolaan air minum;
31. mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi penyediaan dan pengelolaan air minum dengan kapasitas 100-500 l/detik;
32. mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi penyediaan dan pengelolaan air minum dengan kapasitas 101-100 l/detik;
33. mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi penyediaan dan pengelolaan air minum dengan kapasitas 301-500 l/detik;
34. melakukan tinjauan lapangan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi 100-500 l/detik;

35. melakukan tinjauan lapangan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi 101-300 l/detik;
36. melakukan tinjauan lapangan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan unit distribusi dengan kapasitas produksi 300-500 l/detik;
37. menyusun rencana kerja penanggulangan kehilangan air minum;
38. mengkaji kondisi prasarana/sarana penanggulangan kehilangan air minum;
39. mengkaji data hasil survey dan menyusun laporan kinerja prasarana air minum terpasang dan pemanfaatan pengkajian tarif air minum;
40. menyusun masukan teknis dan mengkaji hasil survei demografi dan ketatakotaan untuk penetapan tarif;
41. mengkaji data hasil survey dan menyusun laporan potensi dan kebutuhan air minum untuk penetapan tarif;
42. menyiapkan operasi dan pemeliharaan serta melakukan bimbingan teknik dalam pengelolaan teknis penyediaan dan pengelolaan air minum;
43. menyusun metodologi rencana kerja pengelolaan air limbah;
44. menyusun alternatif rencana teknis pengelolaan air limbah;
45. menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
46. menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan penyelenggaraan teknik pengelolaan air limbah;
47. menyusun alternatif rencana peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
48. menyusun alternatif rencana pengembangan dan tahap penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
49. menyusun masukan institusi dan peraturan penyelenggaraan teknik pengelolaan air limbah;
50. menyusun masukan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
51. menyusun rencana pengembangan dan tahap pembangunan perencanaan teknik pengelolaan air limbah;
52. mengevaluasi hasil survei tangki septik dan cubluk;
53. mengevaluasi hasil survei alat penyedot tinja;
54. mengevaluasi hasil survei Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
55. mengevaluasi hasil survei sistem perpipaan dan hidrolis;
56. mengevaluasi hasil survei Instalasi Pangelolaan Air Limbah (IPAL);
57. menyusun standar operasi dan pemeliharaan tangki septik dan cubluk bangunan atas;
58. menyusun standar operasi dan pemeliharaan alat penyedot tinja;
59. menyusun paket pekerjaan pembangunan fisik tangki septik dan cubluk bangunan atas;
60. menyusun paket pekerjaan pembangunan fisik alat penyedot tinja;
61. menyusun paket pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
62. menyusun paket pekerjaan pembangunan sistem perpipaan dan hidrolis;
63. menyusun paket pekerjaan pembangunan Instalasi Pangelolaan Air Limbah (IPAL);
64. menyusun dokumen tender dan spesifikasi teknis tangki septik dan cubluk + bangunan atas;
65. menyusun dokumen tender dan spesifikasi teknis alat penyedot tinja;
66. menyusun dokumen tender dan spesifikasi teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
67. menyusun dokumen tender dan spesifikasi teknis instalasi pengolahan sistem perpipaan dan hidrolis;

68. menyusun dokumen tender dan spesifikasi teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
69. menyusun jadwal rencana pra konstruksi pengelolaan air limbah;
70. menyusun masukan teknis dalam pematangan lahan pra konstruksi pengelolaan air limbah;
71. melakukan bimbingan teknis (advisory) pengadaan jasa kontraktor untuk pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
72. menyusun laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengoperasian serta pemeliharaan konstruksi pengelolaan air limbah;
73. menyusun metodologi dan rencana kerja pengelolaan sampah;
74. menyusun alternatif rencana teknis pengelolaan sampah;
75. menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan untuk mengkaji dan menyusun kebutuhan pengelolaan sampah;
76. menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan untuk mengkaji dan menyusun kebutuhan pengelolaan sampah;
77. menyusun alternatif rencana peran serta masyarakat dan swasta untuk mengkaji dan menyusun kebutuhan pengelolaan sampah;
78. menyusun alternatif tahap pembangunan untuk mengkaji dan menyusun kebutuhan pengelolaan sampah;
79. menyusun masukan institusi dan peraturan dalam menyusun konsep akhir pengelolaan sampah;
80. menyusun masukan peran serta masyarakat dan swasta dalam menyusun laporan konsep akhir pengelolaan sampah;
81. menyusun metodologi rencana kerja sebagai laporan pendahuluan studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
82. menyusun alternatif rencana teknis untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
83. menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
84. menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
85. menyusun alternatif rencana peran serta masyarakat dan swasta untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
86. menyusun alternatif tahap pembangunan untuk laporan antara studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
87. mengevaluasi hasil survei sebagai laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
88. menyusun standar operasi dan pemeliharaan sebagai laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
89. menyusun paket pekerjaan pembangunan fisik untuk laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
90. menyusun dokumen tender dan spesifikasi teknis untuk laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
91. membuat jadwal rencana pelaksanaan pra konstruksi pengelolaan sampah;
92. menyusun masukan teknis dalam pematangan lahan rencana pra konstruksi pengelolaan sampah;
93. melakukan pengadaan jasa konstruksi untuk bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
94. melakukan analisa dan evaluasi data penyelenggaraan pengoperasian aset pengelolaan sampah;

95. menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan aset pengelolaan sampah;
96. menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan aset pengelolaan sampah;
97. menyusun rencana penggunaan tenaga dan alat pengoperasian aset pengelolaan sampah;
98. membuat rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3) pengoperasian aset pengelolaan sampah;
99. menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengoperasian aset pengelolaan sampah;
100. menyusun metodologi dan rencana kerja untuk laporan pendahuluan rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
101. menyusun alternatif rencana teknik pengelolaan untuk laporan antara rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
102. menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan untuk laporan antara rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
103. menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan untuk laporan antara rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
104. menyusun alternatif rencana peran serta masyarakat dan swasta untuk laporan antar rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
105. menyusun alternatif tahap pembangunan untuk laporan antara rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
106. menyusun masukan institusi dan peraturan untuk laporan konsep akhir rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
107. menyusun masukan peran serta masyarakat dan swasta untuk laporan konsep akhir rencana induk penanganan dan pengelolaan drainase;
108. menyusun metodologi rencana kerja untuk laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penanganan drainase;
109. menyusun alternatif rencana teknis pengelolaan untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
110. menyusun alternatif rencana investasi/pembiayaan untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
111. menyusun alternatif rencana institusi dan peraturan untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
112. menyusun alternatif rencana peran serta masyarakat dan swasta untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
113. menyusun alternatif tahap pembangunan untuk laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
114. mengevaluasi hasil survei pompa dan atau bangunan pelengkap untuk menyusun rancangan teknik sistem penanganan drainase;
115. menghitung rancangan saluran untuk konsep laporan akhir penyusunan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
116. menghitung rancangan pembuatan pompa dan atau bangunan pelengkap untuk konsep laporan akhir penyusunan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
117. menyusun paket pembangunan pompa dan atau bangunan pelengkap untuk konsep laporan akhir penyusunan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
118. menyusun harga satuan sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dalam perencanaan teknis sistem penanganan drainase;
119. membuat jadwal susunan rencana pra konstruksi sistem penanganan drainase;
120. menyusun masukan teknis dalam pematangan lahan rencana pra konstruksi sistem penanganan drainase;
121. melaksanakan pengandaan jasa kontraktor untuk melakukan bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi sistem penanganan drainase;

122. melakukan analisa dan evaluasi data pengoperasian pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan drainase;
123. menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan pompa sistem penanganan drainase;
124. menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan drainase;
125. menyusun rencana penggunaan pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan drainase;
126. membuat evaluasi penyelenggaraan pengoperasian saluran sistem penanganan drainase;
127. membuat rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3) pengoperasian pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan drainase;
128. menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengoperasian pompa dan atau bangunan pelengkap sistem penanganan drainase;
129. menyusun jadwal lelang pengadaan jasa konsultan sistem penanganan drainase;
130. menyusun harga perkiraan sendiri lelang internasional pengadaan jasa konsultan sistem penanganan drainase;
131. melaksanakan prakualifikasi lelang internasional pengadaan jasa konsultan sistem penanganan drainase;
132. mengevaluasi lelang internasional pengadaan jasa konsultan sistem penanganan drainase;
133. menyusun jadwal lelang pengadaan jasa konstruksi/pemasok sistem penanganan drainase;
134. memeriksa volume dan spesifikasi lelang internasional sistem penanganan drainase;
135. menyusun harga perkiraan sendiri lelang nasional pengadaan jasa konstruksi dan pemasok sistem penanganan drainase;
136. evaluasi penawaran lelang nasional pengadaan jasa konstruksi dan pemasok sistem penanganan drainase;
137. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bidang teknik penyehatan lingkungan tingkat Provinsi;
138. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bidang teknik penyehatan lingkungan tingkat Kabupaten/Kota;
139. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bidang teknik penyehatan lingkungan untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat Provinsi;
140. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan bidang teknik penyehatan lingkungan untuk menyusun masukan teknik kebijakan dan strategi tingkat Kabupaten/Kota;
141. memantau dan mengidentifikasi peraturan dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) sebagai pengawasan dan pembinaan peraturan bidang teknik penyehatan lingkungan;
142. membuat laporan kebutuhan penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
143. menyusun rencana jenis penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
144. menyusun tujuan dan sasaran penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
145. mengusulkan jenis dan jumlah penyuluh untuk menyusun strategi penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
146. menyusun kurikulum dan silabus materi penyelenggaraan penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;
147. menyeleksi calon peserta pelaksanaan penyuluhan penyehatan lingkungan;
148. melaksanakan penyuluhan teknik penyehatan lingkungan;

149. membuat materi penyuluhan dalam melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan penyuluhan penyehatan lingkungan;
150. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis penyehatan lingkungan;
151. menyiapkan metoda, alat pengukuran/pengolahan data pemantauan dan evaluasi manfaat teknik penyehatan lingkungan; dan
152. menganalisis data pemantauan dan evaluasi manfaat teknik penyehatan lingkungan.

V. Nama Jabatan : Teknik Penyehatan Lingkungan Muda

a. Pangkat/Golongan ruang : Penata III/c dan Penata TkI III/d

b. Rincian Tugas :

1. menyusun laporan pendahuluan untuk rencana induk sistem penyediaan air minum dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
2. menyusun laporan antara untuk kegiatan alternatif sistem penyelenggaraan pengelolaan air minum;
3. pengkajian kebutuhan prasarana air minum dan komponen kegiatan alternatif sistem terpilih untuk penyusunan konsep laporan akhir dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
4. menyusun konsep laporan akhir dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
5. menyusun laporan akhir dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
6. menyusun laporan pendahuluan studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
7. mengkaji kebutuhan prasarana air minum untuk penyusunan laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
8. mengkaji kebutuhan biaya investasi dan operasi/pemeliharaan untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
9. menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
10. menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
11. menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem penyediaan air minum;
12. menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
13. mengevaluasi kriteria perencanaan untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
14. menyusun alternatif sistem air minum untuk penyusunan laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
15. menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
16. menghitung rancangan teknik unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi <100 l/detik untuk konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
17. menghitung rancangan teknik untuk distribusi dengan kapasitas distribusi 101-300 l/detik untuk konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
18. menyusun laporan akhir rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
19. menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi dengan kapasitas produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi >500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
20. menyusun prosedur operasi dan pemeliharaan unit produksi dengan kapasitas distribusi >500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
21. pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi >500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
22. pemaketan pekerjaan pembangunan fisik unit distribusi kapasitas distribusi >500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;

23. penyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi <100 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
24. penyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi 100-500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
25. penyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit distribusi dengan kapasitas distribusi 101-300 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
26. penyusunan dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit produksi pengelolaan lengkap dengan kapasitas produksi 301-500 l/detik untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
27. memeriksa dan mengevaluasi hasil uji coba penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
28. memeriksa mutu pekerjaan penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
29. melakukan bimbingan teknik pelaksanaan konstruksi untuk penyerahan pekerjaan selesai penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
30. melakukan bimbingan teknik pelaksanaan untuk penyusunan laporan lengkap penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
31. mengidentifikasi kondisi sarana/prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi >500 l/detik dalam pengelolaan teknis air minum;
32. mengidentifikasi kondisi sarana/prasarana pengoperasian dan pemeliharaan unit distribusi dengan kapasitas distribusi >500 l/detik dalam pengelolaan teknis air minum;
33. menyusun masukan teknik pembuatan rencana dan perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan pengelolaan teknis air minum;
34. melakukan tinjauan lapangan pengoperasian dan pemeliharaan unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi >500 l/detik untuk pengamatan dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
35. melakukan tinjauan lapangan pengoperasian dan pemeliharaan unit distribusi dengan kapasitas distribusi >500 l/detik untuk pengamatan dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
36. melakukan persiapan penanggulangan kehilangan air dalam pengelolaan teknis air minum;
37. membuat rekomendasi penanggulangan kehilangan air dalam pengelolaan teknis air minum;
38. melakukan bimbingan teknik untuk menyusun operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air minum;
39. melakukan bimbingan teknik untuk mengamati dan evaluasi dalam pengelolaan teknis air minum;
40. menyusun laporan pendahuluan rencana induk pengelolaan air limbah;
41. membuat laporan antara rencana induk pengelolaan air limbah;
42. menyusun prioritas proyek dan tahap pelaksanaan untuk studi kelayakan dalam menyusun konsep laporan akhir rencana induk pengelolaan air limbah;
43. menyusun laporan akhir rencana induk pengelolaan air limbah;
44. menyusun laporan pendahuluan studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
45. membuat laporan untuk studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
46. melakukan evaluasi kelayakan teknis untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;

47. melakukan evaluasi kelayakan ekonomi dan finansial untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
48. melakukan evaluasi kelayakan lingkungan untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
49. menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
50. menyusun laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan air limbah;
51. menyusun rencana kerja dan metodologi untuk penyusunan laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
52. menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
53. menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
54. menyusun laporan antara rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
55. menghitung rancangan air limbah sistem terpusat perpipaan dan hidrolis untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
56. menghitung rancangan air limbah sistem terpusat instalasi pengolahan air limbah untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
57. menganalisa volume dan biaya untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
58. menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
59. menyusun laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
60. menyusun standar operasi dan pemeliharaan air limbah setempat dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) rancangan tekni sistem pengelolaan air limbah;
61. menyusun standar operasi dan pemeliharaan air limbah dan sistem perpipaan dan hidrolis rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
62. menyusun standar operasi dan pemeliharaan air limbah dan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
63. melakukan bimbingan perencanaan teknis dalam pengawasan perencanaan pengelolaan air limbah;
64. membuat struktur pengorganisasian pelaksanaan untuk menyusun rencana pra konstruksi dalam pengelolaan air limbah;
65. memeriksa dan mengevaluasi hasil untuk penyerahan pekerjaan selesai penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
66. menyusun usulan teknis berita acara penyerahan aset dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
67. menyusun rencana pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
68. mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
69. penyerahan pekerjaan selesai untuk pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
70. menyiapkan hasil survei pengumpulan data untuk mengidentifikasi kondisi dalam pengelolaan teknis air limbah;
71. melakukan analisa dan evaluasi data untuk mengidentifikasi kondisi dalam pengelolaan teknis air limbah;
72. menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air limbah;
73. menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air limbah;
74. menyusun rencana penggunaan tenaga dan alat untuk persiapan operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan teknis air limbah;

75. menyusun laporan pendahuluan rencana induk pengelolaan sampah;
76. menyusun laporan antara rencana induk pengelolaan sampah;
77. menyusun prioritas proyek dan tahap pelaksanaan untuk studi kelayakan dalam menyusun konsep laporan akhir rencana induk pengelolaan sampah;
78. menyusun konsep laporan akhir rencana induk pengelolaan sampah;
79. menyusun laporan akhir rencana induk pengelolaan sampah;
80. menyusun laporan pendahuluan untuk studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
81. menyusun laporan untuk studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
82. melakukan evaluasi kelayakan teknis untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
83. melakukan evaluasi kelayakan ekonomi finansial untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
84. melakukan evaluasi kelayakan lingkungan untuk menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
85. menyusun konsep laporan akhir studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
86. menyusun laporan akhir studi kelayakan pengelolaan sampah;
87. menyusun rencana kerja dan metodologi untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
88. menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
89. menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
90. menghitung volume dan biaya untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
91. menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
92. menyusun laporan akhir rancangan teknik sistem pengelolaan sampah;
93. menyusun harga satuan untuk melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
94. menyusun pengadaan jasa konsultan untuk melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
95. melakukan pengawasan perencanaan untuk melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
96. membuat struktur pengorganisasian pelaksanaan untuk menyusun rencana pra konstruksi dalam pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
97. memeriksa dan mengevaluasi penyerahan pekerjaan selesai dalam pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
98. menyusun masukan berita acara penyerahan aset dalam pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
99. menyusun rancangan pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
100. menyerahkan hasil pekerjaan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
101. menyiapkan hasil survei pengumpulan data untuk identifikasi kondisi dalam pengoperasian aset pengelolaan sampah;
102. menyusun laporan pendahuluan rencana induk penanganan drainase;
103. membuat laporan antara rencana induk penanganan drainase;
104. menyusun prioritas proyek dan tahap pelaksanaan untuk studi kelayakan dalam menyusun konsep laporan akhir rencana induk penanganan drainase;
105. menyusun konsep laporan akhir rencana induk penanganan drainase;
106. menyusun laporan akhir rencana induk drainase;
107. menyusun laporan pendahuluan untuk studi kelayakan sistem penanganan drainase;

- 108.membuat laporan antara untuk studi kelayakan sistem penanganan drainase;
- 109.melakukan evaluasi kelayakan teknis untuk menyusun konsep laporan akhir untuk studi kelayakan sistem penanganan drainase;
- 110.melakukan evaluasi kelayakan ekonomi dan finansial untuk menyusun konsep laporan akhir untuk studi kelayakan sistem penanganan drainase;
- 111.melakukan evaluasi kelayakan lingkungan untuk menyusun konsep laporan akhir untuk studi kelayakan sistem penanganan drainase;
- 112.menyusun konsep laporan akhir untuk studi kelayakan sistem penanganan drainase;
- 113.menyusun laporan akhir untuk studi kelayakan sistem penanganan drainase;
- 114.menyusun rencana kerja dan metodologi untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 115.menyusun jadwal keterlibatan personil untuk menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 116.menyusun laporan pendahuluan rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 117.mengevaluasi hasil survei data saluran untuk menyusun laporan antara rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 118.menghitung volume dan biaya untuk menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 119.menyusun konsep laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 120.menyusun laporan akhir rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 121.menyusun standar operasi dan pemeliharaan saluran dalam rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 122.menyusun paket pekerjaan pembangunan fisik saluran dalam rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 123.menyusun dokumen tender dan spesifikasi saluran dalam rancangan teknik sistem penanganan drainase;
- 124.melakukan pengadaan jasa konsultan untuk bimbingan teknis dalam perencanaan teknis sistem penanganan drainase;
- 125.melakukan pengawasan untuk bimbingan teknis dalam perencanaan teknis sistem penanganan drainase;
- 126.membuat struktur pengorganisasian pelaksana untuk menyusun rencana pra konstruksi dalam pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
- 127.memeriksa dan mengevaluasi hasil uji coba penyerahan hasil pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
- 128.menyusun masukan berita acara penyerahan aset dalam pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
- 129.menyusun rancangan pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
- 130.menyerahkan hasil pekerjaan bimbingan teknis pelaksanaan konstruksi penanganan drainase;
- 131.menyiapkan hasil survei pengumpulan data untuk identifikasi kondisi dalam pengoperasian aset penanganan drainase;
- 132.melakukan analisa dan evaluasi data saluran untuk identifikasi kondisi dalam pengoperasian aset penanganan drainase;
- 133.menyusun rencana program operasi dan pemeliharaan saluran dalam pengoperasian aset penanganan drainase;
- 134.menyusun rencana teknis operasi dan pemeliharaan saluran dalam pengoperasian aset penanganan drainase;
- 135.menyusun rencana penggunaan tenaga dan alat untuk saluran pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengoperasian aset penanganan drainase;

- 136.membuat rekomendasi Tindak Turun Tangan (T3) untuk saluran pengoperasian aset penanganan drainase;
- 137.menyusun laporan monitoring dan evaluasi saluran pengoperasian aset penanganan drainase;
- 138.menyusun jadwal dan dokumen Term Of Reference (TOR) untuk lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
- 139.menyusun jadwal dan dokumen kriteria evaluasi dan konsep undangan lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 140.menyusun jadwal dan dokumen konsep kontrak lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 141.menyusun masukan teknis dalam rapat penjelasan lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 142.melakukan negoisasi lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 143.menyusun kontrak lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 144.menyusun jadwal dan memeriksa dokumen Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 145.menyusun jadwal dan memeriksa dokumen kriteria evaluasi dan konsep undangan lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 146.menyusun jadwal dan memeriksa dokumen konsep kontrak lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 147.menyusun harga perkiraan sendiri lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 148.mengevaluasi penawaran lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 149.menyusun jadwal dan dokumen kontrak lelang nasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi;
- 150.mengidentifikasi peraturan perundangan-undangan tingkat nasional dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 151.mengidentifikasi peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 152.menyusun naskah akademis tingkat Provinsi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 153.melakukan review peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 154.menyusun naskah akademis tingkat Kabupaten dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 155.mengidentifikasi peraturan kebijakan dan strategi tingkat nasional dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 156.melakukan review peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat Provinsi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 157.menyusun naskah akademis dalam peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat Provinsi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 158.melakukan review peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat Kabupaten dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 159.menyusun naskah akademis dalam peraturan kebijaksanaan dan strategi tingkat kabupaten dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
- 160.mengidentifikasi dan menyiapkan peraturan dalam pembinaan penyusunan peraturan bidang teknik penyehatan lingkungan;

161. menyusun bahan dan metoda untuk sosialisasi dan diseminasi dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
162. mengkaji peraturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) tingkat Kabupaten dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
163. melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) tingkat Kabupaten dalam pengaturan dan pembinaan bidang teknik penyehatan lingkungan;
164. menyusun pogram penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
165. menyiapkan metoda materi untuk strategi penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
166. menyusun rencana untuk bimbingan teknis dalam penyelenggaraan penyuluhan;
167. mengevaluasi hasil penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
168. menyusun jadwal pelaksanaan Pemantau Evaluasi Manfaat (PEM);
169. mengumpulkan data untuk menginterpretasikan hasil analisis dalam pelaksanaan Pemantau Evaluasi Manfaat (PEM);
170. melakukan pengumpulan data dalam penyelenggaraan Pemantau Evaluasi Manfaat (PEM);
171. melakukan analisis data dalam penyelenggaraan Pemantau Evaluasi Manfaat (PEM);
172. mengolah data untuk menginterpretasi hasil analisis data pelaksanaan Pemantau Evaluasi Manfaat (PEM);
173. melakukan pengolahan data dalam penyelenggaraan Pemantau Evaluasi Manfaat (PEM); dan
174. melakukan analisis data dalam penyelenggaraan Pemantau Evaluasi Manfaat (PEM).

- VI. Nama Jabatan : Teknik Penyehatan Lingkungan Madya
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina IV/a, Pembina Tk.I IV/b dan Pembina Utama Muda IV/c
- b. Rincian Tugas :
1. menyusun naskah teknik perumusan kebijaksanaan, strategi, sasaran dan program kerja tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pemrograman;
 2. menyusun usulan program pembiayaan tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pemrograman;
 3. menyusun naskah teknis memorandum program dalam penyelenggaraan pemrograman;
 4. menyusun masukan teknis penyusunan nota keuangan dalam penyelenggaraan pemrograman;
 5. persiapan atau mengkaji kerangka acuan kerja dan studi yang ada dalam pengelolaan air minum;
 6. mengevaluasi kriteria perencanaan untuk menyusun laporan antara dalam pengelolaan air minum;
 7. menyusun alternatif sistem air minum untuk menyusun laporan antara dalam pengelolaan air minum;
 8. persiapan atau mengkaji kerangka acuan kerja dan studi yang ada untuk studi kelayakan sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;
 9. mengevaluasi hasil survei pengkajian lingkungan untuk menyusun laporan antara studi untuk studi kelayakan sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;
 10. memberikan masukan teknis dalam pengkajian kelembagaan untuk menyusun laporan antara studi untuk studi kelayakan sistem penyediaan air minum;

11. memberikan masukan teknis dalam penyusunan analisa keuangan dan ekonomi untuk menyusun konsep laporan akhir untuk studi kelayakan sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;
12. persiapan atau mengkaji kerangka acuan kerja dan studi yang ada untuk rancangan teknik sistem penyediaan air minum dalam pengelolaan air minum;
13. memberikan masukan teknis dalam usulan alternatif kelembagaan untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
14. pengkajian kebutuhan prasarana air minum dan komponen kegiatan alternatif sistem terpilih untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
15. mengkaji kebutuhan biaya investasi dan operasi/pemeliharaan untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
16. menghitung rancangan teknik unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi 100-500 l/detik untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
17. menghitung rancangan teknik unit distribusi dengan kapasitas distribusi 301-500 l/detik untuk menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
18. menyusun konsep laporan akhir dalam pengelolaan air minum;
19. menyusun dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit produksi pengolahan lengkap dengan kapasitas produksi >500 l/ detik dalam rancangan teknis sistem penyediaan air minum;
20. menyusun dokumen lelang dan spesifikasi teknis unit distribusi dengan kapasitas distribusi >500 l/detik dalam rancangan teknis sistem penyediaan air minum;
21. memeriksa laporan pendahuluan studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
22. memeriksa laporan antara studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
23. memeriksa konsep laporan akhir/laporan akhir studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem penyediaan air minum;
24. memeriksa laporan pendahuluan rancangan teknik dalam sistem penyediaan air minum;
25. memeriksa laporan antara rancangan teknik dalam sistem penyediaan air minum;
26. memeriksa konsep laporan akhir/laporan akhir rancangan teknik dalam sistem penyediaan air minum;
27. menyusun harga satuan dalam pengelolaan air minum;
28. mengadakan jasa konsultan dalam pengelolaan air minum;
29. menyusun rencana induk dalam pengelolaan air minum;
30. menyusun studi kelayakan dalam pengelolaan air minum;
31. menyusun rancangan teknik dalam pengelolaan air minum;
32. melakukan pengawasan perencanaan dalam pengelolaan air minum;
33. memeriksa usulan pedoman operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air minum;
34. memeriksa dan mengevaluasi laporan lengkap akhir proyek dalam pengelolaan air minum;
35. membuat evaluasi dan rekomendasi dalam pengelolaan air minum;
36. menyusun masukan teknis dalam pembuatan perda tentang tarif air minum dalam pengelolaan air minum;
37. mengidentifikasi kondisi/prasarana dalam pengoperasian dan pemeliharaan air minum;
38. penanggulangan kehilangan air dalam pengelolaan air minum;
39. mengevaluasi tarif air minum dalam pengelolaan air minum;
40. mengevaluasi kriteria perencanaan dalam pengelolaan air limbah;

41. mengevaluasi kriteria perencanaan untuk menyusun laporan antara pengelolaan air limbah;
42. memeriksa laporan pendahuluan untuk studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
43. memeriksa laporan antara studi kelayakan dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air minum;
44. memeriksa laporan akhir untuk studi kelayakan dalam rancangan teknis sistem pengelolaan air limbah;
45. memeriksa laporan pendahuluan untuk rencana detail dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
46. memeriksa laporan antara rencana detail dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
47. memeriksa laporan akhir rencana detail dalam rancangan teknik sistem pengelolaan air limbah;
48. menyusun rencana induk dalam pengelolaan air limbah;
49. menyusun studi kelayakan dalam pengelolaan air limbah;
50. menyusun rancangan teknik dalam pengelolaan air limbah;
51. mengevaluasi rencana teknik pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
52. pembebasan lahan pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
53. melaksanakan pembangunan konstruksi pengelolaan air limbah;
54. menyusun rencana operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air limbah;
55. persiapan operasi dan pemeliharaan dalam pengelolaan air limbah;
56. pelaksanaan operasi pengelolaan air limbah;
57. mengevaluasi kriteria rencana induk pengelolaan sampah;
58. mengevaluasi kriteria rencana studi kelayakan sistem pengelolaan sampah;
59. memeriksa laporan pendahuluan untuk studi kelayakan dalam pengelolaan sampah;
60. memeriksa laporan antara studi kelayakan dalam pengelolaan sampah;
61. memeriksa konsep laporan akhir untuk studi kelayakan dalam pengelolaan sampah;
62. memeriksa laporan akhir untuk studi kelayakan dalam pengelolaan sampah;
63. memeriksa laporan pendahuluan untuk rancangan teknik dalam pengelolaan sampah;
64. memeriksa laporan antara untuk rancangan teknik dalam pengelolaan sampah;
65. memeriksa konsep laporan akhir untuk rancangan teknik dalam pengelolaan sampah;
66. memeriksa laporan akhir untuk rancangan teknik dalam pengelolaan sampah;
67. menyusun rancangan teknik dalam pengelolaan sampah;
68. mengevaluasi rancangan teknis pelaksanaan konstruksi dalam pengelolaan sampah;
69. pembebasan lahan dalam pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
70. pelaksanaan pembangunan konstruksi pengelolaan sampah;
71. menyusun rencana operasi pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
72. persiapan operasi pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
73. melaksanakan operasi pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
74. mengevaluasi kriteria rencana untuk menyusun laporan antara rencana induk penanganan drainase;
75. mengevaluasi kriteria rencana untuk menyusun laporan antara studi kelayakan sistem penanganan drainase;
76. memeriksa laporan pendahuluan untuk studi kelayakan dalam penanganan drainase;
77. memeriksa laporan antara untuk studi kelayakan dalam penanganan drainase;
78. memeriksa konsep laporan akhir untuk studi kelayakan dalam penanganan drainase;

79. memeriksa laporan akhir untuk studi kelayakan dalam penanganan drainase;
80. memeriksa laporan pendahuluan untuk rancangan teknik penanganan drainase;
81. memeriksa laporan antara untuk rancangan teknik penanganan drainase;
82. memeriksa konsep laporan akhir untuk rancangan teknik penanganan drainase;
83. memeriksa laporan akhir untuk rancangan teknik penanganan drainase;
84. menyusun rancangan teknik dalam perencanaan teknis penanganan drainase;
85. mengevaluasi rancangan teknis pelaksanaan konstruksi dalam penanganan drainase;
86. pembebasan lahan pelaksanaan konstruksi dalam penanganan drainase;
87. pelaksanaan pembangunan konstruksi dalam penanganan drainase;
88. menyusun rencana pengoperasian aset dalam penanganan drainase;
89. persiapan pengoperasian aset dalam penanganan drainase;
90. pelaksanaan pengoperasian aset dalam penanganan drainase;
91. menyusun jadwal dan dokumen Term Of Reference (TOR) lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
92. menyusun jadwal dan dokumen untuk kriteria dan konsep undangan lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
93. menyusun jadwal dan dokumen untuk konsep kontrak lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
94. menyusun masukan teknis dalam rapat penjelasan lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
95. melakukan negosiasi lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
96. menyusun kontrak lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
97. menyusun jadwal dan memeriksa dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
98. menyusun kriteria evaluasi dan konsep undangan lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
99. memeriksa konsep kontrak lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
100. menjelaskan lelang nasional di kantor dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
101. menjelaskan lelang internasional di kantor dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
102. menyusun kontrak lelang internasional dalam pengadaan jasa konsultan dan jasa konstruksi/pemasok;
103. melakukan review peraturan perundang-undangan tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
104. menyusun naskah akademis dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
105. menyusun konsep peraturan perundang-undangan tingkat Nasional & Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
106. melakukan pembahasan rencana peraturan perundang-undangan tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
107. menyusun konsep dan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
108. melakukan pembahasan rencana peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;

109. melakukan review peraturan yang ada dan strategi tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
110. menyusun naskah akademis dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
111. menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi tingkat nasional dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
112. melakukan pembahasan rencana pengaturan dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
113. menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
114. melakukan pembahasan rencana pengaturan dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
115. melakukan pembinaan teknik pembahasan dan legalitas peraturan dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
116. melakukan diseminasi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
117. melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
118. mengkaji peraturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
119. melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) tingkat Provinsi dalam penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan teknik penyehatan lingkungan;
120. menyusun daftar pertanyaan untuk identifikasi kebutuhan penyuluhan;
121. menentukan lokasi/sasaran survei untuk identifikasi kebutuhan penyuluhan;
122. menyusun peraturan yang diperlukan untuk rencana penyuluhan;
123. identifikasi kebutuhan penyuluhan dalam melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan penyuluhan;
124. menyusun lingkup kegiatan dalam tahap identifikasi masalah penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Manfaat (PEM);
125. mengidentifikasi tujuan proyek dalam penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Manfaat (PEM);
126. menetapkan indikator, parameter, dan tolok ukur manfaat dalam tahap metodologi penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Manfaat (PEM);
127. melakukan tahap perencanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Manfaat (PEM);
128. melakukan tahap identifikasi masalah bimbingan teknis penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Manfaat (PEM);
129. menetapkan indikator, parameter dan tolok ukur manfaat dalam tahap metodologi penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Manfaat (PEM);
130. melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah serta penelitian di bidang teknik penyehatan lingkungan;
131. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang teknik penyehatan lingkungan;
132. merumuskan sistem pengawasan di bidang teknik penyehatan lingkungan;
133. menyusun buku pedoman/petunjuk teknis di bidang teknik penyehatan lingkungan;
134. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang teknik penyehatan lingkungan; dan
135. memberikan bimbingan teknis kepada pejabat fungsional teknik penyehatan lingkungan yang berada di bawah jenjang jabatannya.

- VII. Nama Jabatan : Teknik Penyehatan Lingkungan Utama
- a. Pangkat/Golongan ruang : Pembina Utama Madya, IV/d dan Pembina Utama, IV/e
- b. Rincian Tugas :
1. menyusun naskah teknis perumusan kebijaksanaan, strategi, sasaran dan program kerja teknik penyehatan lingkungan tingkat nasional;
 2. menyusun naskah teknis perumusan kebijaksanaan, strategi, sasaran, dan program kerja teknik penyehatan lingkungan tingkat Provinsi;
 3. menyusun usulan program pembiayaan tingkat Nasional;
 4. menyusun usulan program pembiayaan tingkat Provinsi;
 5. mengevaluasi teknis pernyataan minat kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
 6. mengevaluasi teknis memorandum kesepakatan kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
 7. mengevaluasi teknis studi kelayakan kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
 8. mengevaluasi teknis rancangan teknik kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
 9. mengevaluasi teknis draft kontrak kerjasama untuk penyusunan masukan teknis program kerjasama;
 10. memberikan bimbingan teknis dalam pemrograman;
 11. menyusun rencana pengembangan dan tahapan pembangunan pengelolaan air minum;
 12. menyusun masukan teknis dalam usulan alternatif kelembagaan pengelola dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum;
 13. memberikan masukan teknis dalam pengkajian kelembagaan pengelola yang terpilih dalam penyelenggaraan air minum;
 14. menghitung rancangan teknik unit produksi pengolahan tidak lengkap kapasitas produksi >500 l/detik sistem penyediaan air minum;
 15. menghitung rancangan teknik distribusi >500 l/detik untuk penyusunan konsep laporan akhir sistem penyediaan air minum;
 16. memeriksa laporan pendahuluan rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis sistem penyediaan air minum;
 17. memeriksa laporan antara rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis sistem penyediaan air minum;
 18. memeriksa konsep laporan akhir/laporan akhir rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis sistem penyediaan air minum;
 19. melakukan bimbingan teknis khusus (besaran, jenis teknologi, waktu pelaksanaan) pelaksanaan dan pengawasan konstruksi pengelolaan air minum;
 20. memeriksa laporan pendahuluan rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis sistem penyediaan air limbah;
 21. memeriksa laporan antara rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis sistem penyediaan air limbah;
 22. memeriksa draft laporan akhir rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan air limbah;
 23. memeriksa laporan akhir rencana induk untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan teknis sistem penyediaan air limbah;
 24. melakukan bimbingan perencanaan teknis dalam pengadaan jasa konsultan pengelolaan air limbah;
 25. menyusun laporan penyerahan aset dalam melakukan bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi pengelolaan air limbah;
 26. melakukan bimbingan teknis (advisory) teknologi khusus pengelolaan air limbah;

27. mengidentifikasi aset dalam melakukan bimbingan teknis (advisory) pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi pengelolaan air limbah;
28. memonitor dan mengevaluasi serta melakukan bimbingan teknis (advisory) pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi pengelolaan air limbah;
29. memeriksa laporan pendahuluan rencana induk dan melakukan pengawasan serta perencanaan pengelolaan air limbah;
30. memeriksa laporan antara rencana induk dan melakukan pengawasan serta perencanaan pengelolaan air limbah;
31. memeriksa konsep laporan akhir rencana induk dan melakukan pengawasan serta perencanaan pengelolaan air limbah;
32. memeriksa laporan akhir rencana induk dan melakukan pengawasan serta perencanaan pengelolaan air limbah;
33. menyusun rencana induk dan melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
34. menyusun studi kelayakan dan melakukan bimbingan teknis pengelolaan sampah;
35. menyusun laporan penyerahan aset dan melakukan bimbingan teknis (advisory) pelaksanaan konstruksi pengelolaan sampah;
36. melakukan bimbingan teknis (advisory) teknologi khusus pengelolaan sampah;
37. mengidentifikasi dan melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset pengelolaan sampah;
38. memonitor dan mengevaluasi serta melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset pengelolaan sampah;
39. memeriksa laporan pendahuluan rencana induk dan melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan sampah;
40. memeriksa laporan antara rencana induk dan melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan sampah;
41. memeriksa laporan konsep akhir rencana induk dan melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan sampah;
42. memeriksa laporan akhir rencana induk dan melakukan pengawasan dalam perencanaan pengelolaan sampah;
43. menyusun rencana induk dan melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
44. menyusun studi kelayakan dan melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
45. menyusun laporan penyerahan aset dan melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan teknis pengelolaan sampah;
46. melakukan bimbingan teknis (advisory) teknologi khusus pengelolaan sampah;
47. mengidentifikasi dan melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset pengelolaan sampah;
48. memonitor dan mengevaluasi serta melakukan bimbingan teknis (advisory) dalam pengoperasian dan pemeliharaan aset pengelolaan sampah;
49. menyusun konsep peraturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) bidang teknik penyehatan lingkungan;
50. melakukan pembahasan rencana peraturan perundang-undangan bidang teknik penyehatan lingkungan;
51. menyusun konsep kebijaksanaan dan strategi bidang teknik penyehatan lingkungan;
52. melakukan pembahasan rencana pengaturan teknis kebijaksanaan dan strategi bidang teknik penyehatan lingkungan;
53. melakukan pembinaan teknik penyusunan naskah akademis bidang teknik penyehatan lingkungan;

54. mengkaji peraturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) bidang teknik penyehatan lingkungan;
55. melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) bidang teknik penyehatan lingkungan;
56. melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah serta penelitian bidang penyehatan lingkungan;
57. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang teknik penyehatan lingkungan;
58. merumuskan sistem pengawasan di bidang teknik penyehatan lingkungan;
59. menyusun buku pedoman/petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis di bidang teknik penyehatan lingkungan;
60. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang teknik penyehatan lingkungan; dan
61. memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan yang berada di bawah jenjang jabatannya.

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO